



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 576 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS 295 M<sup>2</sup> (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG, KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT GAMMA KARYA UTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1231 Tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018, telah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi Jalan MHT seluas 295 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa PT Gamma Karya Utama telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp9.700.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Tanda Setor Nomor 3180006023 tanggal 3 September 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Jalan MHT Seluas 295 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang Terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Gamma Karya Utama;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkena Pengembangan/ Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS 295 M<sup>2</sup> (DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN TB. SIMATUPANG, KELURAHAN JATI PADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT GAMMA KARYA UTAMA.

**KESATU** : Melepaskan hak atas tanah Jalan MHT seluas 295 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan TB. Simatupang, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Gamma Karya Utama.

- KEDUA : Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Camat Pasar Minggu
16. Lurah Jati Padang
17. Direktur Utama PT Gamma Karya Utara